



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, telah memberikan kuasa khusus kepada Saptunop Ilhamullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Saptunop Ilhamullah, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Rentang Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/238/SK/Hk.05/IX/2020 tanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XX November 20XX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal.1 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Nomor: XXX/XX/XI/20XX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal XX November 20XX Masehi/07 Muharram 1434 Hijriah;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di Kabupaten Lombok Timur, dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selama \pm 8 Tahun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK**, Perempuan, umur \pm 3 tahun (ikut Pemohon);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan sekitar bulan Juli 2020 dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah 2 Bulan lamanya berpisah, disebabkan karena :
 - a. Termohon dan Pemohon sering terlibat pertengkaran;
 - b. Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon sudah tidak menurut lagi kepada Pemohon;
 - c. Termohon juga sudah lama tidak melayani Pemohon dalam hal berhubungan layaknya suami dan istri yang sah baik lahir dan batin;
 - d. Termohon sering terlibat hutang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon;
 - e. Puncaknya pada sekitar bulan Juli 2020 Pemohon menjatuhkan talak yang ke 3 sebetulnya talak 1 dan 2 sudah pernah diucapkan/dijatuhkan sehingga tidak mungkin lagi pernikahan antara Pemohon dan Termohon dipertahankan karena secara agama/syariat hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah putus;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Pemohon untuk

Hal.2 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar hal tersebut di atas, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

6. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak 3 (Tiga) Bain Kubra terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 15 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah

Hal.3 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan benar dalil yang disebutkan oleh Pemohon dalam gugatan Pemohon pada point 1 dan Termohon merasa tidak perlu ditanggapi;
2. Bahwa gugatan Pemohon point 2 yang mengatakan bahwa pada saat ini anak yang bernama ANAK ikut Pemohon adalah tidak benar, karena pada faktanya anak yang bernama ANAK ikut bersama Termohon dan sampai saat ini masih tinggal bersama Termohon bahkan selama anak yang bernama ANAK bersama Termohon, Pemohon bisa dikatakan tidak pernah memberikan nafkah karena selama beberapa bulan ANAK bersama Termohon, Pemohon hanya sekali memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelahnya tidak pernah;
3. Bahwa gugatan Pemohon pada point 3 yang mengatakan bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama memang benar, akan tetapi Termohon pulang ke rumah orang tua atas dasar Pemohon telah menjatuhkan kata talak kepada Termohon dengan alasan yang tidak jelas bahkan yang sekarang Pemohon sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - 3.1. Bahwa gugatan Pemohon pada point 3 huruf a adalah tidak benar sepenuhnya, karena di dalam rumah tangga adalah hal yang wajar terjadi pertengkaran antara suami isteri jika terjadi perbedaan pendapat, namun tidak benar jika Pemohon mengatakan sering terjadi pertengkaran;
 - 3.2. Bahwa gugatan Pemohon pada point 3 huruf b adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon selalu menurut dan tidak pernah menuntut apapun keadaan Pemohon;
 - 3.3. Bahwa gugatan Pemohon pada point 3 huruf c adalah tidak benar sepenuhnya bahkan sehari sebelum Pemohon mengucapkan talaq kepada Termohon, Termohon berhubungan suami siteri dengan Pemohon dan memang benar jika pelayanan Termohon tidak sama seperti dulu Termohon belum memiliki anak, karena

Hal.4 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhatian seorang istri (Termohon) akan terbagi kepada anak dan suami (Pemohon), selain mengurus suami, isteri juga harus mengurus anak, namun Pemohon selalu menuntut diperhatikan sama seperti sebelum memiliki anak;

3.4. Bahwa gugatan Pemohon pada point 3 huruf d adalah tidak benar, karena pada faktanya yang memiliki hutang pada dasarnya adalah Pemohon, atas permintaan Pemohon yang meminta untuk mengkredit sebuah sepeda motor menggunakan nama paman Termohon, namun dengan berjalannya waktu Pemohon lupa akan tanggung jawabnya atas setoran kredit motor kredit tersebut sehingga Termohon yang harus kesana kemari mencari pinjaman atas tagihan setoran Motor tersebut agar tidak dicabut bahkan selama Termohon meminjam uang Termohon tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk hal pribadi Termohon sendiri.

3.5. Bahwa gugatan Pemohon pada point 3 huruf e adalah benar Pemohon telah menjatuhkan talaq kepada Termohon, namun dengan alasan yang tidak jelas, bahkan beberapa hari sebelum mengucapkan talaq Pemohon sering mencari-cari masalah dan Pemohon pernah beberapa kali mengigau berkenalan dengan perempuan lain;

4. Bahwa pernyataan Pemohon pada gugatan Pemohon point 4, yang menyatakan rumah tangga Pemohon tidak dapat dibina lagi adalah suatu hal yang mengada-ada karena Termohon merasa rumah tangga Termohon dengan Pemohon masih bisa diperbaiki, tidak ada permasalahan yang begitu besar karena setiap rumah tangga tidak akan pernah berjalan mulus pasti ada krikil sebagai cobaannya dan jika nantinya hakim memutuskan lain, Termohon hanya meminta anak yang bernama ANAK tetap dalam asuhan Termohon dan akan tetap dinafkahi oleh Pemohon sampai anak tersebut dewasa, serta Pemohon dapat segera melunasi hutang yang dipinjam kepada kakak sepupu Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa pernyataan Pemohon pada gugatan Pemohon point 5

Hal.5 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang tidak kuat untuk dijadikan alasan perpisahan, karena Termohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki dan masih bisa bersama dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa apa yang didalilkan pada gugatan Pemohon point 6 adalah benar dan tidak ada yang perlu dibahas lagi;

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban tersebut Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2020, yang isinya tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat hak asuh anak yang bernama ANAK dalam asuhan Termohon dan Termohon juga menuntut nafkah untuk anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan anak yang bernama ANAK dibawah pengasuhan Termohon dan Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XI/20XX, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tanggal XX November 20XX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI P**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta

Hal.6 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alik;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, bahkan Pemohon sudah dua kali mentalaq Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Termohon telah diserahkan kepada keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI P**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alik;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, bahkan Pemohon sudah dua kali mentalaq Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Termohon telah diserahkan kepada keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon

Hal.7 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama;

Saksi 1 **SAKSI T**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alike;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Pemohon pernah mengakuinya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Termohon telah diserahkan kepada keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI T**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan setaf Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alike;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal.8 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Pemohon pernah mengakuinya kepada saksi;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Termohon telah diserahkan kepada keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan Termohon mengenai hak asuh anak dan nafkah anak serta mohon putusan yang seadiln-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Hal.9 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum Pemohon sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula harmonis sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 karena Pemohon telah menyerahkan Termohon pada keluarganya, berdasarkan keadaan itulah maka Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon

Hal.10 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan karena Pemohon telah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Termohon dan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhi seluruh tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap syarat yang diajukan oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim menganggap syarat tersebut merupakan gugatan rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Pemohon maupun Termohon adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya

Hal.11 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, serta alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal.12 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu karena Termohon telah diserahkan kepada orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian baik melalui mediasi maupun perdamaian oleh Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh al Quran Surat *ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu dicari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi lebih memperhatikan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Hal.13 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka sulit dapat dipertahankan lagi dan mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah *ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Artinya : *"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

Hal.14 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Hal.15 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Menimbang, bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak dalam rekonvensi ini mengalami perubahan, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dupliknya menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam pengasuhannya dan Penggugat juga menuntut nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat tidak keberatan anaknya yang bernama ANAK berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, begitu pula mengenai nafkah anak tersebut selama dalam asuhan ibu kandungnya, Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa sekalipun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh seorang anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, namun harus diperhatikan dan diketahui pula oleh Penggugat dan Tergugat bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. prinsip inilah yang perlu disadari oleh

Hal.16 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya dan hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum, masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama ANAK, telah disepakati dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat diwajibkan untuk tetap

Hal.17 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan hak akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu, turut merawat, menjenguk, berinteraksi dan memelihara anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun), maka berdasarkan kemampuan Tergugat tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan nafkah minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dan di dalam *Kitab al-Um* halaman 78 yang berbunyi:

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة
وخادمة

Artinya: *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Menimbang, bahwa dengan adanya laju inflasi setiap tahun dan perkembangan pendidikan anak tersebut, berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 maka jumlah nafkah anak setiap bulannya yang disanggupi oleh Tergugat tersebut, ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dalam

Hal.18 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur \pm 3 tahun berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak yang bernama **ANAK** minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10% tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal **24 November 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Akhir 1442** Hijriah oleh **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal.19 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Aminin, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Hakim Anggota Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.I.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Aminin, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal.20 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel